

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian sengketa merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena adanya hubungan sosial berpotensi menimbulkan perselisihan. Di Indonesia, penyelesaian sengketa tidak hanya melalui jalur litigasi di pengadilan, tetapi juga melalui jalur non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa yang lebih mengedepankan musyawarah dan perdamaian. Dalam kehidupan masyarakat desa, sengketa seringkali terjadi umumnya berkaitan dengan tanah, warisan, batas wilayah, maupun konflik sosial antarwarga.

Sistem peradilan formal (litigasi) seringkali dipandang sebagai satu-satunya jalur penyelesaian sengketa demi mencari keadilan dan kepastian hukum yang ada. Namun, dalam kasus sengketa yang sederhana dan terjadi di lingkungan pedesaan yang menjunjung nilai kekeluargaan yang tinggi, jalur litigasi seringkali menunjukkan keterbatasan yang signifikan dalam penerapannya. Kelemahan utama yang ada dalam jalur litigasi ialah biaya yang tinggi karena menyangkut beberapa pihak selain pihak berperkara dalam penyelesaiannya, ditambah lagi dalam litigasi memerlukan waktu yang lama dan prosedur yang berbelit-belit karena adanya formalitas hukum yang kaku sehingga jalur litigasi seringkali tidak cocok dengan kebiasaan dan keadaan masyarakat pedesaan.<sup>1</sup>

Penyelesaian sengketa melalui litigasi yang memiliki karakteristik seperti ini seringkali membuat akses keadilan menjadi terhambat karena umumnya masyarakat pedesaan secara ekonomi kurang memadai dan adanya keterbatasan pengetahuan mengenai hukum di sekitar lingkungan masyarakat.<sup>2</sup> Selain itu, proses litigasi cenderung selesai dengan hasil *win lose solution* yang akhirnya berdampak pada kohesi kekeluargaan yang ada di lingkungan pedesaan. Penyelesaian sengketa

---

<sup>1</sup> Pahrudin Azis, Muhamad Kholid, and Nasrudin Nasrudin, "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi dan Non-Litigasi," *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, no. 2 (2024). h. 11.

<sup>2</sup> Dwiyani Subhan et al., "Ketimpangan Sosial dan Akses Terhadap Keadilan Hukum di Indonesia," *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* Vol.4, no. 5 (2025): h. 7909.

di pedesaan seharusnya berorientasi pada yang dapat memberikan keamanan dan ketentraman pada para pihak yang terlibat sengketa agar hubungannya tetap terjalin baik, bukan hanya sekedar menang di jalur litigasi kemudian setelah selesai perkara mendapatkan masalah baru karena renggangnya hubungan pasca selesai perkara. Dengan adanya keterbatasan inilah yang mendorong pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa melalui alternatif non litigasi yang sifatnya lebih meringankan biaya para pihak, jangka waktu yang sebentar, dan adaptif terhadap nilai-nilai lokal.

Secara teknis penyelesaian sengketa dapat melalui dua pilihan, yaitu melalui cara *judicial* (litigasi) melalui peradilan negara dan cara *non judicial* (non litigasi) melalui alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) yang memiliki beberapa cara penyelesaian sengketa diantaranya melalui model mediasi, arbitrase, negosiasi dan konsiliasi.<sup>3</sup>

Alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) merupakan suatu lembaga penyelesaian konflik sengketa dengan prosedur yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa di luar jalur pengadilan non litigasi, baik dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.<sup>4</sup> Dalam sengketa yang terjadi di tengah masyarakat pedesaan, mediasi dinilai sebagai alternatif yang tepat dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan hasil dari mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri selama mediasi berlangsung.

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang lebih mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, ditengahi oleh mediator yang bersifat netral. Dalam konteks hukum nasional, mediasi telah diakui dan dapat diperkuat melalui berbagai regulasi, seperti dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan

---

<sup>3</sup> Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)*, ed. Apik Anitasari Intan Saputro, Edisi Digi (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2020). h. 28

<sup>4</sup> Larasati Fitriani Asis, "Alternative Dispute Resolution (ADR) Berbasis Al-Qur'an" Vol.2, no. 01 (2024): h. 107.

kehakiman<sup>5</sup> yang menyelesaikan perkara secara *win-win solution* dan mengurangi jumlah perkara masuk ke pengadilan.

Mediasi ditengahi oleh seorang mediator sebagai pihak netral, mediator dijelaskan di dalam al-Qur'an An-Nisa 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”<sup>6</sup>

Ayat tersebut menjadi salah satu landasan mengenai konsep mediasi dan penyelesaian sengketa berbasis kekeluargaan. Dalam konteks tafsir ayat ini, Allah SWT berfirman bahwa jika terjadi kekhawatiran akan adanya perselisihan (*syiqaq*) yang meretakan hubungan antara suami dan istri, maka langkah penyelesaian yang diperintahkan al-Qur'an bukanlah langsung bercerai atau membawa perkara ke pengadilan formal, melainkan mengutus juru damai (*hakam*). Juru damai tersebut diutus dari kedua belah pihak, satu dari keluarga suami dan satu dari keluarga istri. Para ahli tafsir menekankan bahwa pemilihan *hakam* dari kalangan keluarga atau orang terdekat didasarkan pada argumen sosiologis bahwa mereka adalah pihak yang paling memahami latar belakang, karakter, dan rahasia internal para pihak yang bersengketa, sehingga diharapkan dapat menjaga kerahasiaan dan memiliki ikatan moral yang kuat untuk mendamaikan.

Tafsir ayat ini menggarisbawahi syarat krusial bagi keberhasilan sebuah mediasi, yaitu adanya niat yang tulus atau i'tikad baik dari para pihak. Allah SWT menegaskan di dalam ayat tersebut,

"Jika kedua juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu."

---

<sup>5</sup> “Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” Pub. L. No. 48 (2009), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.

<sup>6</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019). h. 84.

Hal ini mengandung makna mendalam bahwa mediator bukan sekadar bertindak sebagai hakim yang memutus siapa yang salah dan siapa yang benar, melainkan sebagai fasilitator yang menggerakkan kesadaran batin para pihak untuk kembali merajut harmoni. Kehadiran niat baik dan objektivitas dari mediator, yang dipadukan dengan kerelaan dari pihak yang bersengketa, menjadi kunci utama turunnya petunjuk dari Allah demi tercapainya jalan keluar yang adil dan membawa masalah. Ayat ini ditutup dengan asma Allah *Innalillaha kana 'aliman khabira* (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal), yang menjadi pengingat sekaligus peringatan keras bagi para mediator agar senantiasa menjaga integritas, bersikap jujur, adil, dan tidak berpihak selama proses penyelesaian sengketa berlangsung.

Mediator atau *hakam* sepatutnya tidak hanya menjadi seorang penengah, melainkan harus turut memiliki integritas, sifat adil, bijaksana, serta memiliki kapasitas hukum untuk menawarkan solusi. Tugas hakam memfasilitasi komunikasi dan mencari solusi, meskipun keputusan akhir tetap ada pada para pihak yang bersengketa.

Islam mengenal mediasi dengan kata *as-Sulhu* الصلح yang memiliki pengertian:



عَقْدٌ وَضِعَ لِرَفْعِ الْمُنَازَعَةِ

“Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak”<sup>7</sup>

*As-Sulhu* dijelaskan di dalam al-Qur’an An-Nisa 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ  
وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan

---

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu* (Beirut: Darul Fikr, n.d.). Juz VI. h. 168.

memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>8</sup>

Ayat ini menjelaskan mengenai pentingnya penyelesaian perselisihan secara damai dalam hubungan antarmanusia, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Ayat tersebut menerangkan bahwa apabila seorang istri khawatir akan adanya sikap tidak peduli, perselisihan, atau keretakan hubungan dari suaminya, maka keduanya dianjurkan untuk melakukan perdamaian (*ishlah*). Perdamaian tersebut dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama agar hubungan tetap terjaga dengan baik. Dalam ayat ini juga ditegaskan bahwa perdamaian merupakan jalan yang lebih baik dibanding mempertahankan pertikaian.

Islam selalu menganjurkan untuk menghindari konflik, perdamaian harus ditempuh terlebih dahulu dan selalu menjadi pilihan utama. Sengketa dilarang karena dapat menimbulkan *mafsadat* yang dapat menjerumuskan pada kerusakan permusuhan bahkan perpecahan antar masyarakat. Sebagaimana hadist Rasulullah:

سنن الترمذي ١٢٧٢: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُرِّيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Sunan Tirmidzi 1352: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata: Hadits ini hasan shahih.”<sup>9</sup>

Menghindari konflik dilakukan secara terus menerus, hal ini diperkuat dengan kaidah Ushul Fiqih berikut:

---

<sup>8</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019). h. 99.

<sup>9</sup> Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin adl-Dlauhak At-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamiy, 1996) Jilid 3. h.59-60.

“Larangan itu bersifat mutlak, menunjukkan terus-menerus sepanjang masa”<sup>10</sup>

Keberadaan mediasi dianggap lebih efektif dibanding melalui proses litigasi karena mampu menghindari biaya yang tinggi, waktu yang lama sehingga permasalahan tidak terus berlarut-larut antar para pihak bersengketa.<sup>11</sup> Mediasi lebih selaras dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung tinggi musyawarah mufakat dalam menyelesaikan segala jenis permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Dengan demikian, mediasi dirasa tepat menjadi suatu sarana penyelesaian sengketa agar permasalahan tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.

Mediasi meminimalisir adanya sengketa lanjutan yang terjadi setelah selesainya masalah karena dalam mediasi sifatnya *win-win solution*, membantu para pihak menerima secara sukarela keputusan yang telah disepakati selama proses berlangsung karena dalam mediasi tidak ada kata menang dan kalah untuk suatu sengketa, melainkan saling menerima satu sama lain.<sup>12</sup> Dalam mediasi juga, sengketa keluarga berpeluang tercupas tuntas karena mediasi bersifat informal yang mengutamakan dialog antar para pihak, kerahasiaannya dijaga dan dengan pendekatan yang tidak menghakimi pada sengketa keluarga yang umumnya bersifat sensitif dan emosional.

Masyarakat pedesaan, khususnya di Desa Cariu Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor yang masih kental akan adat dan kultur budayanya, tidak terlepas dari potensi sengketa yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan di desa, seperti sengketa tanah, sengketa sumber daya alam, sengketa waris, wanprestasi atau hubungan antar warga maupun dengan pihak luar. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme

---

<sup>10</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu & Dua)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014). h. 67.

<sup>11</sup> Riky Arya Putra, “Efektivitas Mediasi Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Sukadana” (Institut Agama Islam Negri Metro (IAIN), 2024). h. 3.

<sup>12</sup> FX. Hastowo Broto Laksito, Waluyo Slamet Pradoto, and Kesya Zhalibina Sunarto, “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi di Luar Pengadilan Demi Tercapainya Win-Win Solution di Kabupaten Boyolali,” *AJAD : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol.4, no. 1 (2024). h. 194-199.

penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Musyawarah mufakat menjadi prinsip utama dalam penyelesaian sengketa yang ada. Nilai kultural ini mengutamakan kepentingan bersama, keharmonisan dan pemulihan tatanan sosial di lingkungan masyarakat desa. Musyawarah mufakat mendorong para pihak yang bersengketa mengutarakan pendapat melalui perspektif masing-masing dan menyamakan hasil yang sesuai dengan keinginan bersama sebagai sebuah solusi.

Dalam proses ini, kepala desa memegang kendali yang krusial sebagai fasilitator yang dapat menjaga alur saat penyelesaian sengketa tetap netral dan hasil yang disepakati tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Praktik mediasi oleh kepala desa merupakan manifestasi nyata dari prinsip musyawarah mufakat yang berakar kuat dalam sistem kemasyarakatan di Indonesia.

Kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai seorang pimpinan dalam ruang lingkup administratif, tetapi juga sebagai fitur sentral yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat dalam membina kehidupan masyarakat desa serta menjaga ketentraman dan ketertiban sosial.<sup>13</sup> Dengan kepercayaan ini, kepala desa seringkali diminta untuk menjadi penengah dalam berbagai konflik yang terjadi di ruang lingkup masyarakat desa. Kedekatan kepala desa dengan masyarakat terutama terkait dengan ikatan emosional dan kepercayaan komunal serta pemahaman adat istiadat setempat menjadikan kepala desa menduduki posisi strategis dalam menjalankan fungsi mediasi sebagai penengah diantara para pihak yang sedang berkonflik. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan.”<sup>14</sup>

Mediasi oleh kepala desa berakar pada tradisi dan legitimasi sosial, praktik ini diperkuat dengan adanya payung hukum formal negara, khususnya dalam

---

<sup>13</sup> “Tugas, Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa” (Sambas, September 20, 2024), <https://desasejiram.id/artikel/2024/9/20/tugas-pokok-dan-fungsi-pemerintah-desa>. Diakses pada 19 November 2025

<sup>14</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah* (Jakarta: Sa'diyah Putera, 1927). h. 7.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa<sup>15</sup>. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada kepala desa dalam menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan desa, termasuk dalam menjaga ketertiban masyarakat desa serta membantu memfasilitasi upaya perdamaian dalam sengketa, tercantum dalam Pasal 26 ayat 2 (g) bahwa kewenangan kepala desa diantaranya membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa serta dalam Pasal 26 ayat 4 (k) bahwa kewajiban kepala desa menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 49 ayat (2) tercantum bahwasannya kepala desa bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>16</sup>

Mandat ini menegaskan bahwa penyelesaian segala konflik di wilayah kewenangan kepala desa inheren pada fungsi kepemimpinan desa, meskipun tidak merinci prosedur mediasi. Oleh karena itu, mediasi yang dilakukan oleh kepala desa berfungsi sebagai perwujudan kearifan lokal yang dilegitimasi secara yuridis. Keterlibatan formal ini penting karena hasil musyawarah yang dipimpin oleh kepala desa kerap menghasilkan kesepakatan tertulis, mengikat dan mencegah eskalasi diantara para pihak ke ranah litigasi,

Berdasarkan hasil observasi melalui wawancara, praktik dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di Desa Cariu menggunakan cara mediasi secara kekeluargaan. Mediasi secara kekeluargaan dapat dipahami sebagai bentuk penyelesaian sengketa berbasis masyarakat (*community-based dispute resolution*). Keberhasilan ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mediator dalam memfasilitasi dialog, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa, kedekatan sosial antar pihak, koordinasi dengan pihak lain yang berkaitan, serta adanya komitmen untuk menjaga hubungan harmonis di lingkungan masyarakat.<sup>17</sup>

Pelaksanaan mediasi di Aula Kantor Desa berasal dari laporan masyarakat atas sengketa yang sedang dijalani. Masyarakat melampirkan berkas-berkas terkait

---

<sup>15</sup> “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” Pub. L. No. 6 (2014), <https://jdih.kemendes.go.id/web/regulations/read/desa-6-2014>.

<sup>16</sup> “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5482/pp-no-43-tahun-2014>.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Cariu, 6 Oktober 2026

persyaratan yang diajukan desa seperti adanya KK, KTP, buku nikah atau jika terkait pertanahan dapat melampirkan bukti otentik tanah. Setelah persyaratan lengkap maka sekretaris desa dapat mengatur jadwal mediasi antara para pihak dan melakukan pemanggilan melalui pesan pribadi atau titip pesan ke RT setempat. Pada saat waktu mediasi, para pihak membuktikan I'tikad baik mereka dengan datang ke Aula Kantor Desa Cariu untuk keberlangsungan proses mediasi. Dalam praktiknya, seringkali kepala desa menghadirkan tokoh lain sebagai bentuk koordinasi agar mediasi dapat menemukan titik permasalahannya.

Berdasarkan Observasi, terdapat beberapa kasus yang telah dimediasi oleh Kepala Desa Cariu yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Cariu, yaitu:<sup>18</sup>

**Tabel 1. 1Data Sengketa Mediasi di Kantor Desa Cariu**

<b>Para Pihak</b>	<b>Jenis Sengketa</b>	<b>Mediator</b>
Atom Siti Niin Atum	Sengketa Tanah Waris	Bapak Ahmad Suryadi, S.IP. (Kepala Desa)
PT. SKK Bapak Rohim	Sengketa Tanah Tumpang Tindih	Bapak Ahmad Suryadi, S.IP. (Kepala Desa)

Sumber: Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Cariu, 2026

Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atas kasus yang telah di mediasi oleh Kepala Desa Cariu. Peneliti ingin menggali lebih jauh terkait praktik mediasi yang telah dilakukan apakah ada kesesuaian dengan hukum yang seharusnya.

Uraian diatas menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengkaji lebih dalam terkait mekanisme penyelesaian sengketa di luar jalur formal, khususnya mediasi yang dilakukan oleh kepala desa. Studi kasus di Desa Cariu Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor dipilih karena dinamika sengketanya yang tinggi, menuntut adanya strategi non-formal yang adaptif. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan literatur dengan menggali dan menganalisis mekanisme

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Cariu, 6 Oktober 2026

mediasi oleh kepala desa, efektivitasnya dari berbagai perspektif serta faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan akan menyusunnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“MODEL PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI OLEH KEPALA DESA (STUDI KASUS DI DESA CARIU KECAMATAN CARIU KABUPATEN BOGOR)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alur dan prosedur pelaksanaan mediasi oleh kepala desa dalam penyelesaian sengketa di Desa Cariu?
2. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi preferensi masyarakat Desa Cariu dalam memilih jalur non-litigasi melalui mediasi desa dibandingkan jalur litigasi?
3. Bagaimana strategi dan upaya Kepala Desa Cariu dalam mengatasi hambatan atau kendala dalam penyelesaian sengketa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana alur, dan prosedur mediasi oleh kepala desa di Desa Cariu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang melatarbelakangi preferensi masyarakat Desa Cariu dalam memilih jalur non-litigasi melalui mediasi desa dibandingkan jalur litigasi
3. Untuk mengetahui strategi dan upaya Kepala Desa Cariu dalam mengatasi hambatan atau kendala dalam penyelesaian sengketa

### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian yang akan dilakukan tentunya haruslah diperhatikan juga sisi kebermanfaatannya. Seorang peneliti harus mengupayakan agar penelitian itu memiliki nilai manfaat baik dari sisi teoritis dan juga praktisnya.

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai syarat untuk memenuhi dan menyelesaikan perkuliahan pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum dan menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)
  - b. Menambah referensi akademik dalam bidang mediasi dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya agar penelitian tentang mediasi ini lebih sempurna.
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa.
  - b. Menjadi rujukan dan mendorong pihak terkait agar memberikan perhatian yang lebih terkait praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi di wilayahnya.

#### **E. Hasil Penelitian terdahulu**

Persoalan tentang praktik mediasi oleh kepala desa merupakan hal yang menarik sehingga banyak orang yang sudah melakukan kajian dan penelitian. Di sini penulis melakukan studi pustaka terlebih dahulu terhadap penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis bahas. Studi pustaka ini dipandang perlu sebagai acuan dan perbandingan terhadap penelitian yang akan penulis lakukan. Beberapa sumber yang terkait dengan permasalahan mediasi oleh kepala desa adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Rahmi Eka Putri dengan judul **“Peran Kepala Desa Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Pidana Ringan Masyarakat Desa Kepau Jaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”**. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa keberadaan kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan sangat penting sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Namun sangat disayangkan peran Kepala Desa Kepau Jaya sebagai mediator belum bisa dikatakan maksimal dilihat dari kurangnya ketegasan serta banyaknya kasus yang tidak selesai di tangan kepala desa, tetapi demikian warga tetap menghargai keputusan kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di desa. Hambatan yang dihadapi Kepala Desa Kepau Jaya dalam memediasi kasus

pidana ringan diantaranya kurangnya bukti yang dilampirkan, tidak adanya saksi serta tidak adanya pengakuan dari pelaku sehingga proses mediasi tidak dapat dilanjutkan, serta kurangnya komunikasi antara kepala desa dengan tokoh adat.<sup>19</sup>

2. Skripsi Ega Mawardi dengan judul **“Mediasi Hak Asuh Anak Perceraian di Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi”**. Dari penelitian ini diperoleh hasil mengenai alur penyelesaian sengketa hak asuh anak di Desa tridaya Sakti yang bermula dari laporan para pihak yang berlanjut mediator memanggil dan menjelaskan mengenai prosedur yang ada di dampingi dengan orang tua/wali para pihak kemudian mendengarkan cerita dari sudut pandang masing-masing pihak dan mencari solusi untuk bersama, setelah mencapai kesepakatan mediator menawarkan opsi untuk membuat surat perjanjian. Faktor penghambat dalam mediasi di desa Tridaya Sakti diantaranya sulit mempertemukan dua belah pihak dan keterlibatan anak. Faktor pendukungnya ialah kesungguhan para pihak dan bantuan dari orang tua/wali para pihak untuk saling meluluhkan ego masing-masing.<sup>20</sup>
3. Skripsi Liony Nike Ovinda dengan judul **“Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Pada Desa Adijaya)”**. Dari penelitian ini diperoleh hasil mengenai peran mediator dalam penyelesaian perkara pidana ringan di Desa Adijaya yang telah menekankan fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan dalam upaya mewujudkan *restorative justice* serta membantu meringankan beban masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di tengah masyarakat Desa Adijaya. Hasil mediasi perkara pidana oleh kepala desa dapat memiliki kekuatan hukum dengan dibuatkan persetujuan perdamaian

---

<sup>19</sup> Rahmi Eka Putri, “Peran Kepala Desa Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Pidana Ringan Masyarakat Desa Kepau Jaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

<sup>20</sup> Ega Mawardi, “Mediasi Hak Asuh Anak Perceraian di Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

meskipun tidak memiliki kekuatan eksekutorial layaknya akta perdamaian.<sup>21</sup>

4. Jurnal Winda Nurul Annisa, Sufirmna Rahman dan Abdul Qahar dengan judul **“Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Masalah Sengketa Tanah di Masyarakat”**. Pada jurnal ini membahas bagaimana peran Kepala Desa Banrimanurung dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat yang masih belum sepenuhnya efektif, namun kepala desa telah melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin terhadap segala permasalahan tanah di desa Banrimanurung. Hasil dari mediasi belum memiliki kekuatan hukum karena hanya sebatas berbentuk perjanjian perdamaian lisan, jika dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian tertulis dan disepakati kedua belah pihak maka dapat memiliki kekuatan hukum dan menjadi undang-undang bagi para pihak agar mematuhi hasil perjanjian tersebut.<sup>22</sup>
5. Jurnal Bima Indrayana, Taufik Firmanto dan Kasmar dengan judul **“Mediasi Oleh Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non Litigasi (Studi di Dea Lanta Kabupaten Bima)”**. Pada jurnal ini membahas peran Kepala Desa Lanta sebagai cerminan dalam menjembatani konflik antarwarga, dengan perwujudan nilai-nilai keadilan yang substansial dan bergantung pada kepercayaan sosial dan legitimasi budaya. Tantangan yang dihadapi dalam praktik mediasi di desa Lanta terkait regulasi yang mengatur prosedur mediasi sehingga dibutuhkan lembaga mediasi secara struktural dan pelatihan ahli terkait mediasi.<sup>23</sup>
6. Jurnal Saifun Nufus dan Muhamad Yusar dengan judul **“Analisis Yuridis Kepala Desa Selaku Mediator dalam Sengketa Tanah Masyarakat”**. Pada jurnal ini membahas kewenangan dalam pasal 26 ayat (1) tentang desa,

---

<sup>21</sup> Liony Nike Ovinda, *“Peran Kepala Desa Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Pada Desa Adijaya)”* (Universitas Lampung, 2018).

<sup>22</sup> Winda Nurul Annisa, Sufirmna Rahman, and Abdul Qahar, “Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Masalah Sengketa Tanah di Masyarakat,” *Journal of Lex Theory (JLT)* Vol. 5, no. 2 (2024). h. 463-478.

<sup>23</sup> Bima Indrayana, Taufik Firmanto, and Kasmar, “Mediasi Oleh Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non Litigasi (Studi di Dea Lanta Kabupaten Bima),” *Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025)* 6, no. 4 (2025): h.1-14.

kepala desa memiliki kewajiban menjaga ketertiban dan menyelesaikan perselisihan di wilayahnya karena setelah melihat hasil penelitian yuridis normatif kepala desa berperan penting dalam memediasi konflik nonlitigasi dengan mengedepankan musyawarah. Hasil mediasi tersebut memiliki kekuatan hukum dan mengikat sebagaimana asas *pacta sunt servanda* sehingga kesepakatan yang dicapai para pihak berlaku layaknya undang-undang bagi mereka.<sup>24</sup>

**Tabel 1. 2 Persamaan dan Perbedaan Peneliti dengan Penelitian Terdahulu**

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahmi Eka Putri, “Peran Kepala Desa Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Pidana Ringan Masyarakat Desa Kepau Jaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”	Topik Penelitian, Sama-sama membahas terkait mediasi yang dilakukan oleh kepala desa.	Fokus penelitian, Rahmi Eka Putri berfokus pada penyelesaian perselisihan pidana ringan, sedangkan penulis memfokuskan pada sengketa secara umum yang terjadi dan telah di mediasi oleh Kepala Desa Cariu.
2.	Ega Mawardi, “Mediasi Hak Asuh Anak Perceraian di	Topik Penelitian, Sama-sama membahas terkait mediasi yang dilakukan oleh kepala desa.	Fokus penelitian, Ega Mawardi berfokus pada penyelesaian perselisihan terkait hak asuh anak,

<sup>24</sup> Saifun Nufus and Muhamad Yusar, “Analisis Yuridis Kepala Desa Selaku Mediator dalam Sengketa Tanah Masyarakat,” *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* Vol.10, no. November (2022): h. 227–235.

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.”		sedangkan penulis memfokuskan pada sengketa secara umum yang terjadi dan telah di mediasi oleh Kepala Desa Cariu.
3.	Liony Nike Ovinda, “Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Pada Desa Adijaya)”	Topik Penelitian, Sama-sama membahas terkait mediasi yang dilakukan oleh kepala desa.	Fokus penelitian, Liony Nike Ovinda berfokus pada penyelesaian pidana ringan, sedangkan penulis memfokuskan pada sengketa secara umum yang terjadi dan telah di mediasi oleh Kepala Desa Cariu.
4.	Winda Nurul Annisa, Sufirmna Rahman dan Abdul Qahar, “Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Masalah Sengketa Tanah di Masyarakat”	Topik Penelitian, Sama-sama membahas terkait penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dilakukan oleh kepala desa.	Fokus penelitian, Winda Nurul Annisa, Sufirmna Rahman dan Abdul Qahar berfokus pada penyelesaian sengketa tanah sedangkan penulis memfokuskan pada sengketa secara umum yang terjadi dan telah di mediasi oleh Kepala Desa Cariu.
5.	Bima Indrayana, Taufik Firmanto dan Kasmar, “Mediasi Oleh	Topik Penelitian, Sama-sama membahas terkait penyelesaian sengketa melalui mediasi yang	Fokus penelitian, Bima Indrayana, Taufik Firmanto dan Kasmar berfokus pada penyelesaian sengketa tanah

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non Litigasi (Studi di Dea Lanta Kabupaten Bima)”	dilakukan oleh kepala desa.	sedangkan penulis memfokuskan pada sengketa secara umum yang terjadi dan telah di mediasi oleh Kepala Desa Cariu.
6.	Saifun Nufus dan Muhamad Yusar, “Analisis Yuridis Kepala Desa Selaku Mediator Dalam Sengketa Tanah Masyarakat”	Topik Penelitian, Sama-sama membahas terkait penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dilakukan oleh kepala desa.	Fokus penelitian, Saifun Nufus dan Muhamad Yusar berfokus pada penyelesaian sengketa tanah sedangkan penulis memfokuskan pada sengketa secara umum yang terjadi dan telah di mediasi oleh Kepala Desa Cariu.

## F. Kerangka Berpikir

### 1. Teori *Ishlah*

Konsep proses perdamaian atau *Ishlah* berasal dari bahasa arab إصلاح - يصلح - يصلحاً yang bermakna mendamaikan atau menghilangkan perselisihan. *Ishlah* dipahami sebagai upaya penyelesaian sengketa melalui perdamaian dengan tujuan menciptakan hubungan yang harmonis antara para pihak yang berselisih. Secara terminologi, *Ishlah* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan terpuji dalam lingkup perilaku manusia.

Menurut Ramdani W. Sururie, *Ishlah* merupakan model penyelesaian konflik dalam term agama Islam, yang bermakna memperbaiki. Konsep *Ishlah* menekankan makna terkait proses perdamaian, dalam pemaknaannya memiliki sinonim *shulh* yang bermakna perdamaian atau

kedamaian, hasil dari *Ishlah*. *Ishlah* mengisyaratkan keperluan untuk mendatangkan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik tersebut, sedangkan *shulh* tidak mengisyaratkan diperlukannya mediator. Ringkasnya, *shulh* masuk ke dalam pengertian *Ishlah* karena makna *Ishlah* lebih umum<sup>25</sup>

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Ishlah* bisa berhasil ialah:

a. Kriteria *mushlih* (juru damai)

Menurut literatur klasik islam, kriteria *mushlih* yang baik harus seseorang yang taqwa, kharismatik, fakih dan memahami keadaan permasalahan. Sedangkan kriteria mediator menurut Pengadilan adalah seseorang yang dapat membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan empati, objektif, yang merujuk pada kompetensi mediator atau juru damai.

b. Teknik *Ishlah*

Teknik *Ishlah* yang baik dan diterapkan dalam penyelesaian konflik adalah dengan nasihat, meyakinkan perdamaian dan meyakinkan untuk kembali ke syariat.

Teori *Ishlah* antara sesama muslim bersumber dari al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 9 dan 10<sup>26</sup>:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾  
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَابِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”

<sup>25</sup> Ramdani Wahyu Sururie, “Model Penyelesaian Konflik Menggunakan Teori *Ishlah*,” *Academia: Accelerating the World's Research*, 2006, h. 1–19.

<sup>26</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 9-10, Allah memberikan pedoman mengenai penyelesaian konflik dan pentingnya perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Pada ayat 9 dijelaskan bahwa apabila terdapat dua kelompok orang mukmin yang berselisih atau berperang, maka pihak lain diperintahkan untuk mendamaikan keduanya. Namun apabila salah satu pihak melakukan kezaliman dan menolak perdamaian, maka diperbolehkan mengambil tindakan tegas sampai pihak tersebut kembali kepada ketentuan Allah. Setelah itu, perdamaian harus ditegakkan secara adil dan tidak memihak, karena Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam Islam mengutamakan musyawarah, perdamaian, dan keadilan sebagai dasar terciptanya ketertiban sosial. Kata *Ishlah* dalam ayat diatas disandingkan dengan kata adil karena adil merupakan tujuan utama dari *Ishlah*.

Selanjutnya pada ayat 10 ditegaskan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, sehingga setiap perselisihan harus diselesaikan dengan mendamaikan kedua belah pihak. Persaudaraan dalam Islam bukan hanya hubungan keagamaan, tetapi juga menjadi dasar terciptanya solidaritas sosial, kerukunan, dan saling menjaga hubungan baik di tengah masyarakat. Ayat ini menekankan bahwa perdamaian merupakan kewajiban bersama demi menjaga persatuan dan menghindari perpecahan. Ayat ini dapat dijadikan landasan normatif bahwa mediasi merupakan bentuk upaya *Ishlah* atau *sulh* untuk menciptakan keharmonisan dan ketenteraman dalam masyarakat desa.

Teori *Ishlah* digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar analisis terhadap praktik mediasi yang dilakukan oleh kepala desa dalam menyelesaikan sengketa masyarakat. *Ishlah* menekankan penyelesaian konflik melalui perdamaian, musyawarah, dan pemulihan hubungan sosial. Dalam praktiknya, kepala desa berperan sebagai mediator yang memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi kepala desa dapat dianalisis melalui penerapan nilai-nilai *Ishlah* dalam

proses penyelesaian sengketa di Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor.

## 2. Teori Penyelesaian Sengketa (Dispute Resolution Theory)

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang membahas mengenai cara, proses, dan mekanisme penyelesaian suatu sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Sengketa muncul karena adanya perbedaan kepentingan, hak, pendapat, maupun tuntutan yang menimbulkan pertentangan dalam hubungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme penyelesaian agar konflik tidak berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar.

Penyelesaian sengketa pada dasarnya dibagi menjadi dua jalur, yaitu:

- a. Penyelesaian melalui jalur litigasi, yakni penyelesaian melalui litigasi melalui lembaga peradilan atau pengadilan. Penyelesaian litigasi bersifat formal, menggunakan prosedur hukum yang ketat, dan menghasilkan putusan yang mengikat.
- b. Penyelesaian melalui jalur non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian di luar pengadilan melalui cara yang lebih fleksibel dan mengutamakan kesepakatan para pihak. Bentuk APS meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, dan arbitrase.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) berfungsi sebagai pilihan non-litigasi dalam konteks penegakan hukum. Alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative dispute resolution*) adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi berdasarkan kesepakatan para pihak baik dengan atau tanpa bantuan pihak yang netral. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang telah melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> “Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” Pub. L. No. 30 (1999), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>.

Menurut Stanford M. Altschul, alternatif penyelesaian sengketa ialah suatu kasus pengadilan yang telah disetujui oleh beberapa pihak yang dapat menghemat anggaran hukum, menghindari publisitas dan menghindari keterlambatan penundaan dengan rentang waktu yang lama.<sup>28</sup>

Katsh dan Rifkin mendefinisikan *Alternative Dispute Resolution* sebagai sebuah gerakan reformasi yang menawarkan pendekatan yang lebih berpusat pada partisipan atau pihak yang bersengketa dibandingkan dengan sistem litigasi. ADR memberikan kontrol yang lebih besar kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan bersama, bukan diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

Dalam penelitian mengenai mediasi oleh kepala desa, teori penyelesaian sengketa digunakan untuk menjelaskan bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa nonlitigasi yang bertujuan mencapai perdamaian melalui musyawarah. Kepala desa berperan sebagai pihak ketiga yang membantu para pihak menemukan solusi tanpa memutus perkara seperti hakim di pengadilan. Teori ini relevan digunakan karena fokus penelitian terletak pada bagaimana sengketa masyarakat diselesaikan melalui mekanisme mediasi di tingkat desa.

Selain itu, model penyelesaian sengketa di Desa Cariu juga mencerminkan pendekatan *problem solving* dalam teori penyelesaian sengketa. Fokus penyelesaian tidak hanya pada siapa yang benar atau salah, tetapi pada upaya mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh semua pihak serta menjaga hubungan sosial di masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya upaya kepala desa untuk mempertemukan para pihak, menggali akar permasalahan, serta mendorong tercapainya kesepakatan secara kekeluargaan.

Dari perspektif tujuan penyelesaian sengketa, model yang diterapkan di Desa Cariu lebih mengarah pada *win-win solution*. Kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi diupayakan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak tanpa menciptakan pihak yang menang maupun kalah. Pendekatan ini

---

<sup>28</sup> Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase* (Malang: Intrans Publishing, 2018). h. 6.

berbeda dengan litigasi yang umumnya menghasilkan putusan menang-kalah (win-lose solution). Oleh karena itu, keberhasilan mediasi di Desa Cariu tidak hanya diukur dari selesainya sengketa, tetapi juga dari terjaganya hubungan baik antarwarga setelah proses penyelesaian berlangsung.

### 3. Teori Mediasi

Teori mediasi merupakan teori yang menjelaskan tentang proses penyelesaian sengketa melalui bantuan pihak ketiga yang netral, tidak memihak, dan tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa. Pihak ketiga tersebut disebut mediator, yang bertugas membantu para pihak membangun komunikasi, mengidentifikasi permasalahan, serta mencari solusi yang dapat diterima bersama.

Mediasi masuk ke dalam alternatif penyelesaian sengketa, merupakan penyelesaian sengketa dengan hasil *win-win solution*, secara filosofis tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>29</sup>

Teori mediasi yang dijabarkan oleh Christper W. Moore yang dikutip oleh Desriza Ratman, mediasi adalah suatu permasalahan yang dalam penyelesaiannya dapat dibantu oleh pihak ketiga yang sudah disepakati oleh dua belah pihak, adil dan tidak terlibat keberpihakan serta tidak memiliki wewenang dalam untuk memutuskan, membantu mempercepat pihak yang bersengketa agar mencapai suatu keputusan bersama.<sup>30</sup>

J. Folberg dan A. Taylor melihat mediasi sebagai proses yang berfokus pada pembangunan solusi dan kesepakatan sukarela, dipimpin oleh para pihak sendiri dengan difasilitasi oleh mediator netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan dalam proses penyelesaian sengketa

---

<sup>29</sup> “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,” Pub. L. No. 1 (2016), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016>.

<sup>30</sup> Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik Dengan Konsep Win-Win Solution* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012). h. 133

dan para pihak dapat mempertimbangkan tawaran mediator sebagai alternatif kesepakatan.<sup>31</sup>

Prof. Dr. Takdir Rahmadi berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan dua belah pihak atau lebih melalui proses perundingan dengan cara mufakat, difasilitasi oleh pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral yang memberikan bantuan prosedural dan substansial disebut dengan mediator.<sup>32</sup>

Menurut Garry Goodpaster, mediasi adalah suatu proses negosiasi dalam pemecahan masalah, pihak luar tidak memihak (imparsial) dan netral, membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Mediasi tidak terbatas bahasa, melainkan gambaran proses kegiatan mediasi. Dalam prosesnya, pihak ketiga dihadirkan dengan asumsi pihak ketiga mampu mengubah kekuatan melalui cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku para pihak.<sup>33</sup>

Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa tanpa harus menempuh jalur litigasi, mempercepat proses penyelesaian sengketa, meringankan biaya para pihak, hasil yang saling menguntungkan *win-win solution* dengan tetap menjaga hubungan baik antar para pihak.

Mediator tidak berwenang memberikan putusan seperti hakim, tetapi berfungsi sebagai fasilitator yang membantu para pihak memahami kepentingan masing-masing, mengurangi ketegangan, dan membuka peluang tercapainya perdamaian. Peran mediator menurut Gary Goodpaster sebagaimana dikutip oleh Endrik Safudin dalam bukunya yang berjudul *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, peran mediator adalah menganalisis suatu sengketa dan kemudian merancang dan mengendalikan proses serta intervensi lain.

Peran penting mediator diantaranya ialah:

---

<sup>31</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). h. 5.

<sup>32</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010). h. 12

<sup>33</sup> Garry Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi* (Jakarta: ELLIPS Project, 1993). h. 201

- a. Melakukan diagnosis konflik
- b. Mengidentifikasi masalah dan menyusun agenda
- c. Memperlancar situasi dan komunikasi
- d. Mengumpulkan informasi
- e. Mendiagnosis sengketa untuk memudahkan proses penyelesaian.

Dalam pelaksanaannya, prosedur mediasi dapat melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Adanya suatu kesepakatan untuk menempuh proses mediasi
- b. Pengumpulan informasi
- c. Identifikasi masalah
- d. Pengambilan dan pelaksanaan kesepakatan.<sup>34</sup>

#### 4. Teori Peran (Role Theory)

Peran menurut KBBI dalam konteks ilmu sosial memiliki pengertian tindakan, fungsi, atau perilaku yang dijalankan seseorang sesuai dengan kedudukan atau status yang dimilikinya dalam masyarakat. Setiap individu yang memiliki kedudukan tertentu akan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan posisi sosialnya. Dengan demikian, peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (status).<sup>35</sup>

Burce J. Biddle memberikan pandangan terkait teori peran (role theory) sebagai seseorang teori yang mempelajari perilaku seseorang berdasarkan posisi atau kedudukan sosial yang dimilikinya dalam suatu kelompok atau masyarakat. Menurutnya, setiap individu menempati posisi tertentu dalam lingkungan sosial, dan dari posisi tersebut muncul harapan-harapan mengenai bagaimana seseorang seharusnya bertindak, bersikap, dan menjalankan fungsinya.<sup>36</sup>

Bruce J. Biddle menjelaskan bahwa peran berkaitan dengan pola perilaku yang diharapkan masyarakat terhadap seseorang sesuai status yang dimilikinya.

---

<sup>34</sup> Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. h. 43.

<sup>35</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). h. 1155.

<sup>36</sup> Bruce J. Biddle, *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors* (New York: Academic Press, 1979).

Dengan demikian, perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh kehendak pribadi, tetapi juga oleh norma, harapan sosial, serta tuntutan lingkungan terhadap kedudukannya.

Ada empat istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran, yakni:

a. Harapan (*expectation*)

Harapan tentang peran adalah harapan orang lain tentang perilaku yang pantas yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang memegang peran tertentu. Peran terbentuk melalui harapan orang lain atas peran yang akan dilakukan seseorang dan juga oleh harapan mereka sendiri untuk melakukan hal-hal atau perilaku yang sesuai dengan peran mereka.

Dalam penelitian ini, kepala desa menghadapi dua sumber harapan, *pertama* harapan formal secara negara atau hukum berupa Undang-Undang Desa yang mengamanatkan kepala desa untuk menjaga ketertiban. Negara mengekspektasikan Kepala Desa bertindak sebagai mediator yang netral, objektif, memahami hukum, dan tertib administrasi, *kedua* harapan informal dari masyarakat yang berharap kepala desa bertindak sebagai bapak yang mengayomi dan bijaksana dengan pendekatan kekeluargaan dan mengutamakan kedamaian desa dibanding mementingkan menang-kalah hukum formal.

b. Norma (*norm*)

Norma merupakan salah satu bentuk harapan, sebuah kelompok sosial yang terdiri dari dua atau lebih posisi sosial yang berinteraksi satu sama lain dengan peran timbal balik dan berulang. Sepanjang waktu tertentu diarahkan oleh standar untuk mencapai tujuan bersama.

c. Wujud perilaku (*performance*)

Masing-masing peran memiliki tugas yang harus dilakukan, dan masing-masing menunjukkan perilaku peran yang unik. Peran yang dilakukan oleh orang-orang di berbagai posisi unik dan bergantung satu sama lain. Perilaku yang berbeda tidak memiliki batas dan bersifat variatif. Perilaku peran adalah tindakan nyata atau aktualisasi dari Kepala Desa ketika ia benar-benar menjalankan proses mediasi di lapangan. Ini adalah

pembuktian apakah perilaku aslinya sesuai dengan ekspektasi hukum dan masyarakat.

d. Penilaian dan sanksi (*evaluation and sanction*)

Orang lain dapat memberikan ulasan kesan positif maupun sebaliknya terhadap suatu perilaku. Orang berusaha untuk mempertahankan nilai positif agar perwujudan berubah sehingga kesan negatif menjadi positif. Dalam menghadapi penilaian tersebut, hadir konflik peran yang disebabkan karena menghadapi dua atau lebih ekspektasi yang saling bertentangan pada saat yang sama, sehingga sulit untuk memenuhi keduanya. Kepala desa seringkali terjebak dalam dilema antara hukum formal dan hukum adat, dimana dalam penyelesaian tertentu dalam mediasi tidak memenuhi syarat formil, namun secara adat kebiasaan kesepakatan tersebut dianggap sudah adil dan sah oleh warga.

Mediasi oleh Kepala Desa bukan sekadar inisiatif personal, melainkan peran konstitusional yang dimandatkan oleh negara. Payung hukum utama yang memberikan otoritas kepada kepala desa adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tercantum dalam pasal 26 ayat (1) terkait dengan tugas kepala desa dalam pembinaan kemasyarakatan desa, pasal 26 ayat (2) huruf l terkait kewenangan kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa, serta dalam pasal 26 ayat (4) huruf c terkait kewajiban kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Undang-undang desa inilah yang membentuk ekspektasi peran secara formal dari negara kepada kepala desa agar ia dapat bertindak sebagai penjaga kedamaian di tingkat lokal. Ekspektasi formal ini menuntut kepala desa untuk memiliki kecakapan mediasi yang objektif, netral, dan tertib secara administrasi hukum agar produk perdamaian yang dihasilkan memiliki daya ikat yang sah.

Namun di sisi lain, terdapat kondisi empiris di lapangan yang melahirkan Ekspektasi peran secara Informal dari masyarakat desa sendiri. Secara sosiologis, karakteristik sengketa di tingkat desa umumnya didominasi oleh konflik keperdataan ringan seperti batas tanah dan waris. Masyarakat desa

cenderung enggan membawa masalah-masalah tersebut ke jalur pengadilan (litigasi) karena keterbatasan finansial, akses geografis, serta adanya stigma bahwa jalur hukum formal dapat merusak kohesi sosial dan hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, masyarakat memposisikan kepala desa bukan sekadar pejabat birokrasi, melainkan sebagai sosok pemimpin adat yang bijaksana. Ekspektasi informal ini menghendaki kepala desa melakukan mediasi dengan pendekatan emosional, mengedepankan asas kekeluargaan, musyawarah, dan nilai-nilai kearifan lokal.

Pertemuan antara dua ekspektasi yang berbeda ini membentuk persepsi peran di dalam diri kepala desa, yang kemudian diaktualisasikan melalui perilaku peran saat memimpin jalannya mediasi. Dalam praktiknya, kepala desa sering kali dihadapkan pada konflik peran atau dilema mendalam. Konflik peran ini muncul ketika kepala desa harus memilih antara menegakkan aturan hukum positif yang kaku demi kepastian hukum, atau mengakomodasi tuntutan adat dan perdamaian demi menjaga keharmonisan sosial warga desa.

Berdasarkan dinamika hubungan antara ekspektasi, persepsi, perilaku, dan konflik peran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas mekanisme mediasi yang berjalan saat ini. Model yang ditawarkan diharapkan mampu merekonstruksi kelemahan praktik mediasi yang ada, meminimalisir konflik peran kepala desa, serta mengintegrasikan secara harmonis antara kepastian hukum negara dengan keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat desa.